

SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL DALAM HUKUMAN SEPANJANG HADAT LAMPONG

Abu Tholib Khalik^{*}

Abstrak

Anomali dalam beberapa ayat dari Hukuman Sepanjang Hadat Lampong dalam Hukum Adat Masyarakat Migou Pa' Tulang Bawang Lampung, memang sepintas ayat – ayat itu tidak Islami namun setelah ditelusuri ternyata hal itu dimaksudkan agar para anggota pepadun dari pelaku bisa mengantisipasi ataupun meredam kemungkinan ada nya kerusuhan, jangan sampai person diluar pelaku itu justeru membuat suasana semakin memanas jika ada bibit–bibit kerusuhan. Keadaan akan jauh berbeda jika tindakan criminal itu seperti pencurian, pelecehan seksual maka segala resiko akan ditanggung sendiri oleh pelaku tindak criminal itu, sebab hal semacam itu dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa anggota pepadun lainnya tetap menanggung rasa malu, tidak hanya pada generasi yang bersangkutan tetapi bahkan sampai turun temurun.

Kata Kunci: Hukuman Sepandjang Hadat Lampong, Prefentif, Pepadun.

Pendahuluan

Daerah Propinsi Lampung yang secara administrative pemerintahan saat ini terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dalam hal adat istiadat secara garis besar hanya terbagi dalam dua kelompok yang secara alphabetis biasa disebut Pepadun dan Pesisir dengan

^{*} Dosen Aqidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung dan sering mengisi diskusi ilmiah tentang politik Islam.

tipologinya masing – masing. Pada kesempatan ini penulis ingin memfokuskan kajian pada Hukum Kriminal yang pernah berlaku pada sub kelompok masyarakat adat Pepadun tepatnya adalah Masyarakat Adat Migou Pa' Tulang Bawang.

Dasar pemikiran penulis mengarahkan pandangan kepada pasal – pasal Kriminal ini didasari beberapa hal yakni, bertolak dari Filsafat Aristoteles yang mengatakan bahwa orang banyak menahan diri bukannya karena malu, melainkan karena takut pada kejahatan dan hukuman atasnya. Hukum adat sebagai sub system budaya lazimnya sebagai produk rasio manusia yang telah dikaji secara mendalam, karenanya disini penulis ingin mencoba melihat secara mendalam keganjilan yang nampak dalam beberapa ayat dari Pasal Bangun dan Tepung dalam Hukum Adat Migou Pa' yang penulis anggap anomaly seperti terdapat apada ayat (11) sampai dengan (13) berikut ini:

11. Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka yang matiken itu bayar bangun, artinya mengganti jiwa yang mati tadi *f* 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbaw harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang matiken tadi.
12. Kalo pepadunnya tanggung bayar mematiken orang berpangkat tiyuh, bayar bangun *f* 230 denda 14 riyal turut 1 kerbaw harga 10 riyal,
13. Siapa bikin matiken orang berpangkat suku bayar bangun *f* 200, didenda juga 12 riyal turut kerbaw harga 10 riyal, pepadunnya tanggung bayar (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 35).

Sepintas nampak dari kutipan dari ayat (11) sampai dengan ayat (13) diatas sudah menunjukkan adanya anomaly dalam Hukum Adat ini yang pertama mengapa justeru sanksi hukum bagi pelaku yang mencederai orang berpangkat tinggi harus mendapatkan sanksi hukum yang juga lebih tinggi dibanding sanksi hukum atas pelanggaran yang sama tetapi korbannya dari kalangan orang yang berpangkat lebih rendah?. Kemudian yang kedua, suatu hal yang tidak

lazim dalam hukum yakni pelanggaran dilakukan oleh satu orang tetapi yang wajib bertanggungjawab adalah segenap anggota pepadunnya. Mungkinkah dalam hal ini ada hal-hal yang mempengaruhi jalan pikiran para penyusun aturan ini sehingga demikian adanya.

Untuk ini perlu diperhatikan defenisi E.B. Taylor dalam *Primitive Culture*, bahwa kebudayaan itu adalah himpunan yang kompleks dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan juga kemampuan lain-lain serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Munthoha, dkk., 202; 8). Defenisi Taylor ini seolah-olah memberikan petunjuk bahwa, budaya itu memang sejak zaman peimitif tidak dapat dipisahkan dari keyakinan agama. Jika demikian halnya misalkan keyakinan agama dianggap dapat mempengaruhi budaya dalam hal ini adalah hukum adat pada masyarakat adat Migou Pa' Tulangbawang, maka perlu pula diadakan tinjauan historis terhadap keberadaan agama pada masyarakat tersebut. Sepanjang sejarah agama dalam hal ini Islam memang telah lama ada pada Masyarakat adat Migou Pa', menurut beberapa orang penulis sejarah Islam itu sudah eksis di Tulangbawang sejak abad XVI sebagaimana dikatakan dalam Buku Pridhidup Nabi Muhammad SAW, ada mengutip buku *The Preaching of Islam* pada Bab. XII, T.W. Arnold yang mengatakan bahwa, Islam buat pertama kalinya telah di bawa ke Daerah Keresidenan Lampung dari Jawa oleh tangan seorang besar dari Lampung bernama Menak Kemala Bumi. Diakhir abad XV Menak Kemala Bumi menyeberangi Selat *f = Gulden mata uang Belanda*.

Sunda dari Sumatera Selatan menuju Kerajaan Bantam (Banten), beberapa tahun sebelum kedatangan Menak ini ke Banten Beliau telah mengenal ajaran Islam lewat propagandis – propagandis Islam yang datang kesana. Menak Kemala Bumi menganut Islam di Banten. Kemudian dari sana ia pergi menunaikan Haji ke Makkah. Menurut orientalis *Cane*, di Makkah ia berhasil mempelajari Hakikat ajaran Islam (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 626).

Dalam literatur lain disebutkan bahwa, **Minak Kemala Bumi** mempelajari Tarekat Islam Qadiriyyah (Yahya Harun, 11) Setelah

kembali ke Palembang², ia menyiarkan ajaran–ajaran Islam ditengah–tengah ummatnya. Kemudian penyiaran Islam membawa hasil yang bukan sedikit diantara penduduk daerah Lampung, mereka mempunyai mesjid – mesjid besar di kota – kota dan kampung – kampung (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 626).

Dosen Sejarah Islam IAIN. Sunan Kalijaga (sekarang UIN. S. Kalijaga) Yogyakarta, menulis bahwa masuknya Islam di Lampung itu bukanlah lewat Sumatera Barat atau Palembang, tetapi langsung dari Banten karena bangsawan Lampung **Menak Kemala Bumi** masuk Islam di Banten (Yahya Harun, 1992; 11), hal ini sinkron dengan tulisan Zainal Arifin Abbas dalam bukunya *Prihidup Nabi Muhammad SAW* yang mengatakan bahwa, Lampung Islam pada akhir abad XV M, atas usaha Raja Lampung, **Menak Kemala Bumi** via Banten (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 649). Berangkat dari beberapa sumber diatas maka patut di duga bahwa jalan pemikiran para tokoh adat penyusun aturan tersebut sudah dipengaruhi oleh ajaran – ajaran Islam yang dibawa oleh nenek moyangnya.

Hanya saja keganjilan yang menampakkan adanya diskriminasi ini apakah mungkin Islam itu menghendaki demikian, atau ada hal – hal lain yang berpengaruh terhadap jalan pikiran mereka, disinilah letak focus dari kajian ini, apa gerangan yang menjadi essensi dari jalan pemikiran yang tidak lazim ini?, Sehingga tampil demikian adanya. Dalam rangka menuju kepada pemahaman makna dibalik anomaly ini perlu dilihat juga bagaimana para ahli hukum kuno disekitar masalah ada dan keberadaan hukum itu sendiri, seperti pandangan Plato (427 – 347 sM) yang mengatakan bahwa, dibentuknya suatu tata hukum yang dapat membawa kepada kesempurnaan (Huijbers, Theo, 1995: 23). Maka secara ringkas dapat diartikan bahwa essensi dari pembentukan hukum dengan tujuan untuk memanusiaakan manusia, atau dengan perkataan lain dalam rangka membentuk akhlak manusia hingga menjadi manusia seutuhnya (Huybers, Theo, 1995: 39).

Memang sulit untuk menemukan suatu defenisi tentang hukum yang disetujui oleh semua ahlinya, kiranya hal itu adalah merupakan sesuatu yang mustahil, namun bukanlah berarti hal itu dikarenakan kita tidak mengerti tentang hukum. Tetapi yang jelas hukum itu bukanlah sesuatu yang mistik sebagaimana yang terdapat pada keyakinan masyarakat di zaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh setiap orang yang hidup secara sadar dalam masyarakat (Huybers, Theo, 1995: 39). Jika hukum itu harus rasional yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ini adalah sesuatu yang anomaly karena tidak lazim lantas dianggap irasional. Selanjutnya penulis ingin menengok pula pendapat lain dalam suatu tela'ah tentang keadilan versi John Rawls yang mengatakan bahwa, hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial bisa menjadi *signal*. Keadilan yang berbasis-kan peraturan bahkan yang sifatnya administrative formal sekalipun, tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama (Ujan, Andre Ata, 2001; 27). Ternyata Rawls menghendaki agar setiap orang itu berkedudukan yang sama dimuka hukum. Juga menghendaki agar orang seorang pelaku kejahatan itu tetap wajib bertanggungjawab secara pribadi, tidak harus melibatkan orang lain dalam hal pertanggungjawaban hukum.

Memang dalam sistim hukum modern bisa saja seseorang tertuduh itu dibantu oleh seorang atau suatu lembaga penegak hukum dengan maksud agar segala keputusan akhir dari hakim dapat proporsional, sehingga diyakini bahwa tidak akan ada kezaliman dalam keputusan – keputusan hakim yang menjatuhkan sanksi terhadap seseorang terdakwa itu. Sesuatu yang lazim dalam peristiwa hukum itu adalah, ketidakadilan structural nampak dimana sekelompok orang, kelas-kelas atau golongan tertentu tertimpa ketidakadilan, kalau suatu kelas misalnya buruh tani menderita ketidakadilan, maka sebabnya bukanlah disebabkan oleh kebetulan ada satu atau dua orang yang tidak adil, akan tetapi mereka sedang terperangkap dalam struktur kekuasaan yang tidak adil. Dalam Pasal

Bangun dan Tepung dalam Hukum Adat Migou Pa' ini nampak hukum yang secara sepintas mengarah bersipat tidak adil.

Diatas telah disinggung sepintas dugaan adanya pengaruh ajaran Islam terhadap tindakan criminal, maka ada baiknya disimak ayat 178 Surat Al – Baqarah berikut ini:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.¹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿١٧٩﴾

¹ QS: Al-Baqarah: 178

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan [854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Surat Al – Isra' 33).

Nampak perbedaan yang mencolok antara hukum adat Migou Pa' dengan kandungan ayat diatas, karena pada ayat delapan Surat at – Tin justeru pihak korban yang memberi maaf kepada pelaku, namun dalam Hukum Adat Migou keluarga/anggota pelaku yang turut menanggung sanksi hukum dari perbuatan pelaku, sedangkan para anggota mungkin tidak tahu menahu tentang sesuatu yang telah memicu terjadinya perbuatan melanggar hukum itu, hanya karena ketaatan kepada hukumlah sehingga para anggota itu siap untuk turut menanggung sanksi yang demikian itu.²

Pokok pangkal kajian ini adalah masalah hukum yang ada dan berlaku pada masyarakat adat Migou Pa' Tulangbawang hanya saja sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hukum ini tidak berlaku lagi karena yang berlaku adalah Hukum Positif R.I, namun sungguhpun demikian penulis menganggap patut untuk dipelajari makna dibalik keganjilan dari hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan terlebih dahulu pengertian dari hukum itu sendiri agar pembahasan selanjutnya dapat terjauh falsifikasi.

Hukum adalah sesuatu yang meliputi segenap ketentuan–ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan undang – undang adalah sesuatu yang meliputi semua ketentuan–ketentuan hukum dan atau aturan– aturan yang tertulis (Soehino, 1985: 17). Memang demikian realitanya Hukum Adat Migou Pa' yang menjadi pokok kajian ini adalah Hukum Adat yang termaktub dalam Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*,

² Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.

namun oleh karena yang ruang lingkup dari hukum itu adalah segala sesuatu yang berlaku dan diakui keberadaannya oleh masyarakat pemiliknya maka dalam karya tulis ini juga akan digunakan sebagai sumber berupa keterangan-keterangan para tokoh adat yang dipandang kompeten untuk dimintai penjelasannya dari kalangan masyarakat adat Migou Pa' Tulangbawang, dengan maksud agar pemahaman terhadap liku – liku materi hukum itu dapat lebih tepat dan terjauh dari falsifikasi.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan diatas bahwa kajian ini diawali dari keheranan penulis terhadap kewajiban tanggungjawab hukum atas suatu tindakan seorang anggota pepadun (= Trah di Jawa), walaupun anggota lainnya itu tidak pernah tahu menahu tentang asal muasal dari tindakan criminal yang dilakukan oleh saudara satu lainnya itu, namun setelah terjadi tindakan criminal itu segenap anggota itu wajib bertanggungjawab.

Kalau misalnya ketentuan hukum itu dianggap bersandar kepada ketentuan yang ada dalam Islam karena para penyusun hukum itu semuanya adalah muslim nampaknya tidak juga sebab dalam al – Qur'an cukup jelas sebagaimana firman Allah dalam Surat At – Tien ayat 8:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

Artinya: Bukankah Allah hakim yang seadil – adilnya?

Bagi muslim yang berfikir dengan landasan iman kepada Allah SWT, tentunya dalam dalam hal penyusunan suatu produk hukum tidak akan sembarangan, akan tetapi bisa jadi ada hal – hal khusus yang menjadi dasar pertimbangan para penyumbang yang di percayai menjadi penyusun hukum tersebut.

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ

Artinya: apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik –baiknya kepadamu.

Ayat ini semakin memperjelas kewajiban setiap muslim dalam menetapkan hukum, namun yang terjadi pada masyarakat adat Migou Pa' menurut salah seorang tokoh adat menyatakan bahwa, jika terjadi seseorang membunuh maka sebagaimana termaktub dalam Hukuman Sepandjang Hadat Lampong mewajibkan setiap anggota pepadun/*klik* yang bersangkutan untuk bergotongroyong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku criminal seperti membunuh itu³

Namun kenyataannya jika seseorang melakukan tindakan criminal lainnya gotong royong semacam ini tidak berlaku, salah satu contohnya sebagaimana termaktub dalam ayat (22) berikut ini, Siapa – siapa orang, masuk lain orang punya rumah tiada dengan ketahuan yang punya lantas keluar lagi begitu juga, tiba–tiba barang–barang dari rumah itu ada hilang, jadi hukumnya *Tupai Lalu Kelapa Jatuh*, cuma diganti saja barang–barang yang hilang. *Burung pucung nandep rathing si kayu Mati*, denda dari 3 sapei 10 riyal (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 36).

Pada ayat ini tidak lagi tertera kalimat sebagaimana yang terdapat pada ayat (11) sampai dengan (13) yang telah dikutip diatas, hanya karena penulis semakin merasakan ada nya anomali sepanjang kajian ini maka kembali harus bertanya kepada seorang tokoh yang dipandang kompeten dalam hal ini dan beliau menyatakan bahwa, antara maksud ayat (11) sampai dengan (13) dengan ayat (22) latar

³ Wawancara dengan Muhammad Idham Gelar Suttan Tokoh Adat Marga Suwai Umpu Migou Pa' Tulangbawang tanggal 1 Mei 2014 di Menggala.

belakang dan kandungan nilainya jauh berbeda, kalau tindakan kriminal yang berbentuk pembunuhan itu bisa jadi karena terpaksa untuk membela diri, membela kehormatan pribadi atau keluarga, atau bisa jadi karena emosi yang tidak terkendali. Namun tindakan kriminal sebagaimana termaktub dalam ayat (22) itu latar belakangnya jauh berbeda, patut diduga karena memang sudah ada niat yang tidak baik, dengan perkataan lain tindak kejahatan yang terencana (Wawancara dengan Muhammad Idham Gelar Stan Tokoh Adat Marga Suwai Umpu Migou Pa' Tulangbawang tanggal 1 Mei 2014 di Menggala).

Memang dalam realitas sosial masyarakat adat Lampung dalam falsafah hidupnya (Piil Pesanggiri) sangat kuat mempertahankan harga diri, baik diri pribadi maupun lainnya, lantas jika terjadi seseorang terpaksa harus melakukan tindakan kriminal membunuh karena mempertahankan harga diri maka secara psikis para anggota pepadun merasa terpanggil buat turut membela sang pelaku kriminal itu, karena tindakan yang dilakukan itu erat kaitannya dengan kedudukan adat dirinya pribadi maupun lainnya.

Pembunuhan juga bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian seseorang, walaupun model ini tidak secara terbuka disebut didalam ayat – ayat tentang pembunuhan menurut versi hukuman adat Migou Pa' namun yang secara tegas disebut adalah peluang damai antara pihak pelaku pembunuhan dengan pihak keluarga korban, namun boleh jadi hal ini dalam asas pemikiran para penyusun hukum itu didasari ayat 92 Surat An – Nisa:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)

ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat⁴ yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah⁵.

Istilah diat disini sangat mirip dengan maksud dari istilah denda dalam hukuman sepanjang hadat Lampong, hanya saja dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa diat itu mesti ditanggung oleh sipelaku, tetapi itu mutlak menjadi tanggungjawabnya pribadi. Begitu pun “diyat” jumlahnya tidak ditentukan, tetapi hukuman denda dalam adat Megou Pa’ itu justeru ditentukan jumlahnya. Ketentuan ini pula jumlahnya beragam, jika korbannya dari orang yang berkelas tinggi maka jumlah dendanya lebih besar dan seterusnya. Karena tindakan kriminal membunuh itu bisa jadi karena alasan untuk membela kehormatan atau martabatnya itu, atau dengan kata lain demi menjaga prestise yang diagungkan oleh kelompoknya itu. Tidak kecuali seorang pakar budaya yang sudah cukup banyak menjadi pemerhati budaya Indonesia mengatakan, system gelar status adalah system prestise murni, dari gelar seseorang dapat diketahui secara pasti apa yang seharusnya ditunjukkan sipenyandang gelar itu dalam setiap konteks kehidupan public secara praktis. Akan tetapi dalam hukuman sepanjang hadat Lampong sikap gotong royong itu dalam kondisi lain akan menjadi jauh berbeda jika sipelaku kriminal seperti pencuri yang nota bene dianggap sebagai perbuatan memalukan alias menurunkan harga diri pribadi dari pelaku maupun pepadun maka para anggota pepadun itu secara moril merasa dirugikan, oleh sebab itu yang akan terjadi bukanlah keprihatinan tetapi justeru sebaliknya biasanya mereka akan mengutuki pelaku.

Hal lain yang juga tidak akan dibantu oleh para anggota pepadunnya jika tindak kriminal itu seperti termaktub dalam ayat (18), Kalo siapa umpet-umpet (*mencaci maki*) orang atau dengan omong tiada patut, didenda *f 6* hukuman itu disebut *cepalou bangok*, artinya ”mulut kotor” (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 36). Perbuatan

⁴ Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

⁵ Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat.

mengumpat/mencaci orang lain memang merupakan tindakan yang tidak terpuji yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim karena sudah demikian jelasnya dalam dalil – dalil naqli berikut ini Surat An – Nisa 148:

﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ

سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

Artinya: Allah tidak menyukai Ucapan buruk⁶, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya⁷. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Begitu pula termaktub dalam Hadits Riwayat Muslim seperti berikut:

سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرًا ()

Artinya: Mencaci– maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan, dan memerangnya adalah suatu kekufuran (HR. Muslim).

Berbeda dengan apa yang terkandung dalam pasal 19, selain secara etika merupakan tindakan tidak sopan juga sebagai tindakan amoral. Hal ini dipertegas dengan suatu pasal, tepatnya ayat 19,

⁶ Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya

⁷ Maksudnya: orang yang teraniaya oleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

berkenaan dengan kesukaan buruk manusia yang juga masuk dalam kategori perbuatan kriminal yakni:

Siapa baring berguling disesat atawa pesiban – pesiban, ada perempuan liwat, dia masih tiada bangun, serta dia liat itu perempuan, hukumannya disebut *cepalo bohou ngaring* (=buaya berbaring), dendanya *f.* 1 sampei *f.* 6 (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 36).

Tindakan semacam ini dalam masyarakat Migou Pa' sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran etika jika melihat wanita dengan bernafsu yang layak dianggap sebagai tindakan tidak beradab, karena terkesan terlalu memperturutkan kehendak hawa nafsu dan tidak lagi memperhitungkan sisi etika yang seharusnya dilakukan oleh seseorang beradat, bahkan Islam juga telah mengingatkan agar menjauhi zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Isra' 17:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Turut pula diatur dalam salahsatu ayat dari Hukuman Sepanjang Hadat Lampong yakni dalam ayat (21) menyatakan:

Siapa – siapa meliat – liat gadis atawa bebai (ibu-ibu) lagi telanjang mandi, kena hukum *Cepalo Jengok–Jengok*, denda dari 3 sampei 10 riyal (*f* 20).

Ayat ini memang termasuk bagian yang tidak hanya menyangkut masalah etika, karena jika kebetulan tindakan kriminal semacam ini diketahui oleh seorang suami yang cemburu dapat dipastikan akan dapat memancing kerusuhan, bahkan mungkin juga terjadi pembunuhan. Dalam hal ini jika terjadi pihak suami maupun keluarga dari perempuan yang diintip membunuh pelaku ngintip itu, maka tindakan membunuh disini masuk dalam kategori upaya

membela kehormatan keluarga ataupun Pepadun, dan ini cukup menjadi alasan untuk anggota pepadun itu turut membela dengan jalan bergotong royong membayar uang denda yang disini dapat disamakan dengan diat dalam Islam⁸ Penjelasan tokoh ini ternyata ada benarnya karena sesuai dengan sinyalemen Geertz dengan mengutip Gilbert Ryle yang mengatakan bahwa, tiadalah sebuah goa rahasia dalam kepala manusia melainkan sebuah lalu lintas simbol – simbol bermakna yaitu obyek – obyek dalam pengalaman. Dalam hal ini ada saja kemungkinan bahwa arah pemikiran para penyumbang penyusun hukum ini bahwa perilaku seseorang yang dapat menjadi biang kerusuhan ini dapat diantisipasi dengan ayat seperti diatas, dan lebih bernuansa sebagai tindakan preventif.

Dalam kaitan ini Machiavelli juga pernah menyatakan bahwa memang secara alamiah manusia itu memiliki sikap suka melanggar, oleh karena itu dalam membuat sebuah peraturan haruslah asumsi dasar yang perlu dipegang adalah, manusia itu pada prinsipnya jahat dan akan mampu melakukan kejahatan kapan saja, dan dimana saja selagi ada kesempatan untuk melakukannya. Manusia tidak akan pernah berbuat baik kecuali karena alasan adanya kebutuhan. Andai manusia memiliki kesempatan memilih dan mengekspresikan kebebasannya tanpa batas, maka dari itu keberadaan hukum pengatur kebebasan itu mutlak dibutuhkan. Machiavelli, secara implisit menghendaki adanya hukum, dan ketegasan dalam penegakannya, dengan demikian dapat diharapkan hukum menjadi penguasa diatas penguasa, bukan sebaliknya penguasa yang berada diatas hukum.

Terkait masalah ini ada pendapat menarik dari seorang pakar hukum Indonesia yang menyatakan, adanya hukum sebagai kaidah sosial tidaklah berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, karena selain itu dipakai pula pedoman moral manusia yang diatur dalam agama, kaidah–kaidah

⁸(Wawancara dengan Minak Rajo Tihang Tokoh Adat Marga Buai Bulan, di Menggala pada tanggal 9 Mei 2014.

susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah–kaidah sosial lainnya ada hubungan yang sangat erat yang satu memperkuat yang lainnya. Perbuatan melihat – lihat perempuan dengan bernafsu itu adalah perbuatan tidak sopan bahkan mendekati kepada perbuatan zina, yang nyata–nyata dalam Islam terlarang sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT, Surat Al Isra' 17 diatas.

Demikianlah titah agama Islam, namun dalam realitas sosial dalail – dalil naqli itu terkadang lewat begitu saja sehingga terjadilah pelanggaran– pelanggaran terhadap perintah ataupun larangan itu, dengan demikian para tokoh penyusunan Hukum Sepandjang Hadat Lampong harus mencari jalan bagaimana cara agr larangan dalam Islam itu dapat berlaku dengan diciptakannya hukuman adat. Sekitar masalah ini ada pendapat menarik yang patut diperhatikan yakni, dalam suatu masyarakat yang menggauli berbagai aturan sosial haruslah ditanamkan rasa "kesadaran hukum" agar segenap aturan itu berjalan baik, disamping rasa kesadaran hukum perlu adanya kontrol sosial, sehingga dengan dipenuhinya aturan atau kaidah sosial ia bebas dari konsekwensi apa yang seharusnya dirasakan sebagai hukuman. Dalam hal kontrol sosial dalam hukum adat Megou Pa' ini ada cara tersendiri yang memang juga termasuk suatu keanehan sebagai contohnya seperti pasal – pasal berikut ini:

7. Perampuan bunting tidak ada laki, didalem pepadun mega, pepadun itu kena denda 30 riyal, perampuan diambil kepala mega, laki – laki yang buntingken kalo ketangkep di ambil kepala mega juga namanya **ISI BUMI**.
8. Perampuan bunting dalem pepadun tiyuh tidak ada lakinya, pepadun itu didenda 14 riyal, turut kerbaw harga 10 riyal, perampuan dan laki – laki ditangkep pulang kepada kepala mega jadi isi bumi.
9. Perampuan bunting tidak belaki, dalam pepadun Suku, pepadun itu kena denda 12 riyal dan kerbaw harga 10 riyal, laki– laki dan perempuan pulang kepada Kepala Mega jadi *isi bumi*⁴.

Pasal – pasal ini lagi – lagi bersifat diskrimitaif, dan sifatnya terbalik dari sanksi hukum bagi pelaku perbuatan kriminal

pembunuhan atau yang sebangsanya. Dalam pasal hukuman perbuatan melukai atau membunuh maka sanksinya tergantung pangkat korbanya tetapi dalam pasal zina seperti termaktub dalam pasal 7 – 9 diatas maka pelakunya yang di ganjar dengan hukuman lebih berat jika pangkat adatnya lebih tinggi.

Prihal sanksi yang satu ini suatu ketika penulis tanyakan kepada seorang tokoh adat apa dan bagaimana maksud pasal ini, maka beliau menjawab:

- 1) Jika terjadi wanita hamil diluar nikah, maka hukuman tingkat pertama dia diambil oleh Kepala Marga untuk dijadikan gundik;
- 2) Namun jika dia tidak juga jera dengan hukuman itu dan terbukti dia berbuat lagi maka sanksinya berupa penahanan dalam Bubu yang digantungkan dalam hutan selama satu hari satu malam dan sama sekali tidak diberi makan dan minum;
- 3) Bilamana sampai dengan hukuman kedua ini dia tidak juga jera maka perempuan itu dikenai sanksi sangat berat yakni dibuang di Hutan belantara biar bercampur dengan hewan–hewan, karena dia sudah berrprilaku yang tidak seperti manusia⁵.

Sesuatu yang lebih menakutkan jika pelaku itu dari kelas adat yang tinggi, karena semakin tinggi klas adat seseorang akan semakin tinggi pula sanksi hukumnya. Lagi–lagi hal ini merupakan suatu yang *anomaly*, karena ada kesan bahwa telah terjadi diskriminasi. Tetapi lagi – lagi sanksi yang kejam itu dimaksudkan demi menjaga nama baik nya, karena dalam realitas sosialnya jika terjadi cacat moral seperti zina ini maka masyarakat akan memvonis itu sebagai yang nista, dan itu berlaku secara turun temurun. Oleh sebab itulah maka segenap anggota yang bersangkutan merasa bertanggungjawab untuk menjaga setiap anggotanya agar tidak terlanjur melakukannya.⁹

⁹ Muhammad Idham Gelar Stan Pengeran, Tokoh Adat Suwai Umpu, Wawancara di Menggala pada 3–3– 2014.

Kesimpulan.

- 1) Hukum Adat yang berlaku dikalangan masyarakat Adat Megou Pa' itu sepintas kilas memang ganjil atau *anomaly*, namun setelah diselami makna hakiki dari apa yang ada dan terlihat seperti tidak umum itu mengandung maksud:
 - a) Agar setiap anggota dapat meredam keadaan yang dikira mungkin dapat menimbulkan mala petaka berupa kerusuhan, karena semua anggota klik yang bersangkutan akan menanggung akibat kerugian material hanya karena emosi yang tidak terkendali;
 - b) Setiap anggota wajib melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya perzinahan oleh para anggota itu, mengingat sanksi hukum dari perbuatan itu sangat berat yakni sanksi hukumnya menyangkut moril dan matriil.
- 2) Selain hal – hal yang telah disebutkan diatas penulis juga berpendapat bahwa tujuan dari sanksi – sanksi yang anomali ini seperti perkelahian yang dapat berakibat luka atau mungkin membawa kematian, dimaksudkan unujuk mewujudkan masyarakat yang rukun damai antar, bahkan juga internnya, sebab jika terjadi orang – orang darinya harus ikut mengeluarkan uang guna membayar denda tentunya bisa menjadi sumber keretakan intern yang bersangkutan.
- 3) Sanksi spesifik terhadap pelaku pencurian memang ditanggung oleh pelakunya sendiri tetapi tetap saja para anggota *kliknya* turut menanggung malu.
- 4) Lebih – lebih dengan tindakan zina yang berakibat sanksi moril dan matriil, yang lebih menakutkan adalah sanksi sosial yang harus ditanggung turun temurun itu.

Daftar Pustaka

Al Haidar, *Lampung Bersimbah Darah*, Madani Press, Jakarta, 2000.

Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL..

Al Math, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gema Insani Press, Jakarta, 1991.

Bukri, dkk, *Sejarah Daerah Lampung*, DEPDIKBUD, 1977/1978.

Chalwani Michrob, Drs., M.Sc. dan Mudjahid Chudari, Drs., *Catatan Masa Lalu BANTEN*, Pengda PGRI, Kabupaten Serang, 1989.

De Jager & Willem Caaff, Terj. A.S. Wibowo, *Lampung Pada Abad ke XVII, Catatan Ekspedisi VOC*, Kanwil. Depdikbud. Propinsi Lampung, 1977.

Hasby Sahid, *Sejarah Masuknya Islam di Propinsi Lampung*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1991.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Julia Maria, *Kebudayaan Orang Menggala*, UI., Press, Jakarta, 1993.

Sholihin Salam, , 1960, *Sekitar Wali Songo*, Menara Kudus, Kudus, 1960.

Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Soekowaty, R. Arry Mth., *Orientasi FILSAFAT Hukum*, Philosophy Press UGM, Yogyakarta, 2001.

Sudaryanto, Ed, Joko Siswanto, *Filsafat Politik Pancasila, Refleksi ATAS Teks Perumusan Pancasila*, Kepel Press, Yogya Karta, 2007.

Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL ...

Sulendraningrat, PS., T.T., *Babad Tanah Sunda Babad Cirebon*,
Tanpa Penerbit, Cirebon.

Von Schmid, JJ., 1988, *Ahli – ahli Pikir Tentang Negara dan Hukum*,
PT. Pembangunan, Jakarta, 1988.

Yahya Harun, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia*, Yogyakarta,
1992.